



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WAIMANA
KECAMATAN ILE MANDIRI



KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS WAIMANA

NOMOR: 068 /SK/ PW /III /2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS WAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS WAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

7. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 24 tahun 2014 tentang Pendoman Peyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
8. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 36 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan , Penetapan, Penerapan, Standar Pelayanan.;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 15 tahun 2014 , tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615 ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WAIMANA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS WAIMANA.
- KESATU** : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sabagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayananoleh pimpinan, penyelenggara, aparatur, aparatur pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
- KETIGA** : Komponen ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waimana

Pada tanggal : 05 Maret 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS WAIMANA



ROBERTUS FRANSISKUS TUKAN

Lampiran Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Waimana

Nomor : 068/ SK /PW/III/2023

Tentang : Standar Pelayanan pada Uptd
Puskesmas Waimana

STANDAR PELAYANAN

1. STANDAR PELAYANAN KIA-KB YANG BERSIFAT UKP

A. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---|---|
| 1 | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none">• Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran.• Pasien memiliki Rekam medis pribadi• Pasien membawa rujukan bila diperlukan/Buku KMS |
| 2 | Sistim, mekanisme dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none">• Pasien/Pengujung menunggu panggilan dari poli KIA-KB• Pasien/pengunjung dilayani dan diperiksa oleh Bidan yang bertugas• Setelah selesai diperiksa pasien bisa dianjurkan ke Laboratorium.• Hasil dari laboratorium diantar ke poli KIA_KB . |
| 3 | Jangka waktu | Waktu pelayanan di Poli KIA-KB 10 menit kalau tidak ke laboratorium . Kalau dirujuk ke laboratorium maka jangka waktu bisa 30 menit. |
| 4 | Biaya | Kalau ada kartu Kiss Gratis Dan kalau tidk ada maka biaya 25.000 |
| 5 | Produk Pelayanan | Pasien/pengunjung terlayani sesuai kebutuhan |
| 6 | Penanganan pengaduan. Saran dan masukan | UPTD Puskesmas Waimana Email : puskesmaswaimana@gmail.com Call center : 085319100934 |

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan

| No | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------------------------------|---|
| 7 | Dasar Hukum | <p>1. Undang-Undang republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)</p> <p>2 Undang-Umdamg Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga keschatan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 298 , tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5607).</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 15 tahun 2014 , tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615 ;</p> <p>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>5. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> |
| 8 | Sarana dan pra sarana dan Fasilitas | <p>1 1. Alat tensi, stetoskop, alat pengukur berat badandopler dan alat medis lainnya.</p> <p>2. Tempat tidur. Alat peraga,Buku KIA, ATK</p> <p>3. Mej, Kursi ,lemari .</p> <p>4. Alat pemeriksaan USG</p> |
| 9. | Komponen Pelaksana | <p>Bidan:</p> <p>1..Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan., anamneses, pemeriksaan, rujukan kaskonseling dan terrapin pada ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita.</p> <p>2, Mampu merencanakan, melaksnakan mengevaluasi asuahn kebidan.</p> <p>3. Mampu melakukan KIE pada bunil, bufas, remaja, ibu bayi, dan balita.</p> |
| 10 | Jumlah Pelaksanan | 4 bidan |
| 11 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
| 12 | Eavlusi Kinerja Pelaksana | <p>Melalui Lokmin Bulanan</p> <p>Melalui Kontak saran</p> |

2. STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN UMUM

A. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---|--|
| 1 | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien memiliki rekam medis pribadi • Pasien membawa rujukan bila diperlukan |
| 2 | Sistim, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien /Pengunjung menerima paanggilan dari poli pemeriksaan umum setelah melakukan pendaftaran 2. Pasien.pengunjung akan dilayani oleh perawat yang piket pada hari itu. 3. Pasien.pengunjung akan melakukan pemeriksaan oleh dokter dan dirujuk ke laoratorium kalau diperlukan untuk enegakan diagnose 4. Setelah selesai diperiksa, pasien kebal keruangan untuk diperiksa lanjut oleh dokter dan diberikan k=resep oleh dokter. |
| 3. | Jangka Waktu | Waktu pelayanan di pemeriksaan umum kira-kira 10-215menit |
| 4. | Biaya/Tarif | Pasien yang ada kartu KIS “ GRATIS sedangkan tidak memiliki jaminan dikenakan 25.000 sesuai PERBUP. |
| 5, | Produk Pelayanan | Pasien/Pengunjung terlayani sesuai keluhan Dan mendapat Rujukan, Resep maupun Surat Keterangan . |
| 5. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>UPTD Puskesmas Waimana</p> <p>Email : puskesmaswaimana@gmail.com</p> <p>Cal center 085319100934</p> |

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Penegelolaan Pelayanan

| | | |
|---|-------------|---|
| 7 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 15 tahun 2014 , tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615 ; 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat |
|---|-------------|---|

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| | | Kesehatan Masyarakat. |
| 8 | Sarana dan pra sarana dan Fasilitas | Alat tensimeter, Alat Ukur TB dan BB, bed pasien, Lemari surat-surat penting, meja dankursi Buku Register, ATK dan Rekam medis |
| 9 | Komponen Pelaksana | Dokter : Pelayanan Medik Umum, Konsultasi, mampu mendiagnosa penyakit, Menguji kesehatan pasien, mampu melakukan tindakan medis, mampu membuat catatan medic pasien rawat jalan, , mampu memberikan pelayanan dengan memprioritaskan kepuasan pasien Perawat Keperwatan minimal D III, mampu memberikan asuhan keperawatn, evaluasi keperawatan, penyuluhan , melakukan Anamnese, mapu mengoperasikan p care, memberikan pelayanan dengan memprioritaskan kepuasan pasien/ |
| 10 | Jumlah Pelaksana | Perawat D III : 1 dan Dokter Umum 1 orang |
| 11 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
| 12 | Eavluasi Kinerja Pelaksana | Melalui Lokmin Bulanan Melalui Kontak saran Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 6 bulan per tahun.(2 x satu tahun |

3, STANDAR PELYANAN RUANG GAWAT DARURAT

A. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran • Pasien memiliki rekam medis pribadi • Pasien membawa rujukan bila diperlukan |
| 2. | Sistim , mekanismedan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju 2. Pasien/Pengunjung akan dilayani akan dokter/ petugas medis yang bertugas. 3. Setelah diselesai diperiksa pasien/pengunjung akan diberikan respatau rujukan. |
| 3. | Jangka waktu | Waktu pelayanan diruang gawat darurat 30 menit untuk pelayanan tindakan. |
| 4 | Biya /Tarif | Pasien yang ada kartu KIS “ GRATIS sedangkan tidak |

| | | |
|----|---|--|
| | | memiliki jaminan dikenan 25.000 sesuai PERBUP. |
| 5 | Produk Pelayanan | Pengunjung / Pasien terlayani sesuai keluhan |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | UPTD Puskesmas Wainana Email : pukesmaswainana@gmail.com Call center 085319100934 |

B. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan Pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|---|
| 7 | Dasar Hukum | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 15 tahun 2014 , tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615 ; 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. |
| 8 | Sistim, Mekanisme dan Prosedur | Bed Pasien, Meja instrument , lemari peralatan, Buku RM, ATK |
| 9. | Jumlah Pelaksana Perawat D III : 1 dan Dokter Umum 1 orang | Dokter : Pelayanan Medik Umum, Konsultasi, mampu mendiagnosa penyakit, Menguji kesehatan pasien, mampu melakukan tindakan medis, mampu membuat catatan medic pasien rawat jalan , mampu memberikan pelayanan dengan memprioritaskan kepuasan pasien Perawat Keperwatan minimal D III, mampu memberikan asuhan keperawatn, evaluasi keperawatan, penyuluhan , melakukan Anamnese, mapu mengoperasikan p care, memberikan pelayanan dengan memprioritaskan kepuasan pasien/ Perawat D III : 1 dan Dokter Umum 1 orang |
| 10 | Jumlah Pelaksana | Perawat D III : 1 dan Dokter Umum 1 orang |
| 11 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
| 12 | Eavlusi Kinerja Pelaksana | Melalui Lokmin Bulanan Melalui Kontak saran Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 6 bulan per tahun. (2 x satu tahun) |

4. STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM

A. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---|--|
| 1 | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan Proses Pendaftaran • Pasien memiliki Rekam Medik • Pasien membawa blanko permintaan pemeriksaan laboratorium |
| 2. | Sistim, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju 2. Pasien/Pengunjung akan dilayani akan dokter/ petugas medis yang bertugas. 3. Pasien /Pengunjung mendapatkan \ Pelayanan pemeriksaan sesuai dengan Blanko permintaan dan Ruang Pelayanan |
| 4, | Jangka Waktu | Waktu pelayanan diruang laboratorium untuk pemeriksaan 20-30 menit |
| 5, | Biaya /tariff | Pasien yang ada kartu KIS “ GRATIS sedangkan tidak memiliki jaminan dikenakan 25.000 sesuai PERBUP |
| 6 | Produk Pelayanan | Pengunjung / Pasien terlayani sesuai keluhan |
| 7 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | UPTD Puskesmas Waimana Email : puskesmaswaimana@gmail.com Cal center 085319100934 |

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan.

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------|---|
| 7 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-Undang republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 2.Undang-Umdang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 298 , tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5607). 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 15 tahun 2014 , tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615 |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| | | 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. |
| 8 | Sistim, Mekanisme dan Prosedur | Bed Pasien, Meja instrument , lemari peralatan, Buku RM, ATK, Alat Haemotologi reagen dan alat medis lainnya, lemari peralatan, meja instrument. |
| 9 | Jumlah Pelaksana | Petugas Analiskeschata <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mempersiapkan alat dan bahayang dibutuhkan di laboratorium • Mampu melakukan pengambilan specimen, darah, urine , dahakfaeses dan menerima specimen • Mampu membuat sediaan darah • Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium • Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan |
| 11 | Jaminan Pelayanan | Maklumat pelayanan |
| 12 | Eavlusi Kinerja Pelaksana | Melalui Lokmin Bulanan Melalui Kontak saran Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 6 bulan per tahun.(2 x satu tahun) |

5. STANDAR PELYANAN RUANG FARMASI

A. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Persyartan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasien membawa resep dari ruang pelayanan sebelumnya |
| 2 | Sistim, Mekanisme dan Prosedur | Pasien menyerahkan resep di ruang apotik Paien menunggu obat disiapkan oleh petugas Pasien akan diberikan obat dan dijelaskan tentang obat dan cara penggunaannya. |
| 3. | Jangka Waktu | Wa ktu tunggu pasien dan menyerahkan resep sampai menerima Non racik : > 10 menit |

| | | |
|----|---|---|
| | | Racik > 10-15 menit |
| 4 | Biaya tariff | Pasien yang ada kartu KIS “ GRAYIS sedangkan tidak memiliki jaminan dikenakan 25.000 sesuai PERBUP |
| 5. | Produk Pelayanan | Pengunjung / Pasien terlayani sesuai keluhan |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | UPTD Puskesmas Waimana Email : puskesmaswaimana@gmail.com Cal center 085319100934 |

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan.

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--|
| 7 | Dasar Hukum | <p>1.Undang-Undang republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)</p> <p>2.Undang-Umdang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 298 , tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5607).</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 15 tahun 2014 , tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615</p> <p>4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> |
| 8 | Sistim, Mekanisme dan Prosedur | <p>Lemari Obat</p> <p>Obat-Obatan</p> <p>Meja Biro</p> |
| 9 | Jumlah Pelaksana | <p>2 orang : Tenaga Apoteker dan As. Apoteker</p> <p>Menyusun rencana kebutuhan obat, melakukan</p> |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| | | pelayanan obat, membaca resep, memberi etiket pada obat, melakukan pengelolaan obat, |
| 10 | Komponen Pelaksanaan | Apoteker dan Asisten Apoteker |
| 11 | Jaminan Pelaksanaan | Maklumat Pelayanan |
| 12 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Melalui Lokmin Bulanan Melalui Kontak saran Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 6 bulan per tahun. (2 x satu tahun |

6. STANDAR PELAYANAN RUANG MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)

A. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah selesai pendaftaran • Pasien membawa Rekan Medik Pribad |
| 2 | Sistim, Mekanisme dan Prosedur | <p>Pasien menunggu panggilan dari ruangan atau Poli yang dituju</p> <p>Pasien akan dilayani oleh petugas medis yang piket atau bertugas</p> <p>Pasien akan dirujuk ke dokter bila diperlukan penanganan dan penegakan diagnosis</p> <p>Setelah selesai diperiksa, pasien akan diberikan resep.</p> |
| 3 | Jangka Waktu | Waktu pemeriksaan di Ruang MTBS membutuhkan 10-15 menit |
| 4 | Biaya/ Tarif | Pasien yang ada kartu KIS “ GRAYIS sedangkan tidak memiliki jaminan dikenakan 25.000 sesuai PERBUP |
| 5 | Produk Penanganan | Pengunjung / Pasien terlayani sesuai keluhan |
| 6 | Penanganan Pengaduan | <p>UPTD Puskesmas Waimana</p> <p>Email : puskesmaswaimana@gmail.com</p> <p>Cal center 085319100934</p> |

B, Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan.

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------|---|
| 7 | Dasar Hukum | <p>1,Undang-Undang republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144 , tambahan Lemabaran Negara Republik</p> |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| | | <p>Indonesia Nomor 5063)</p> <p>2.Undang-Umdang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 298 , tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5607).</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 53 tahun 2010 , tentang Disiplin Pegawai negri Sipil.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 15 tahun 2014 , tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615</p> <p>5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>6 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat.</p> |
| 8 | Sarana, Prasarana fan Fasilitas | Alat Permainan anak Alat Peraga , Pojok ASI, buku register, ATK, meja, Kursi, lemari buku |
| 9 | Kompetensi pelaksana | <p>Bidan :</p> <p>Kebidanan minimal D III</p> <p>Memahami dan memberikan pelayanan tentang MTBS</p> <p>Penyuluhan, Anamnese, Melakukan tindakan kebidanan, membuat surat rujukan</p> |
| 10 | Jumlah Pelaksana | Bidan 2 orang |
| 11 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
| 12 | Evaluasi Kinerja Pelaksanan | <p>Melalui Lokmin Bulanan</p> <p>Melalui Kontak saran</p> <p>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 6 bulan per tahun.(2 x satu tahun</p> |

7. STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|--|
| 1 | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> Pasien telah menyelesaikan Proses Pendaftaran Pasien memiliki Rekam Medik |
| 2 | Sistim, Mekanisme dan Prosedur | <p>Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli yang dituju</p> <p>Pasien dilayani oleh petugas medis yang bertugas di poli gigi</p> <p>Pasien melakukan pemeriksaan oleh petugas gigi di puskesmas</p> <p>Pasien di rujuk ke dokter bila diperlukan</p> |
| 3 | Jangka waktu | Waktu pemeriksaan pasien gigi 10 menit |
| 4 | Biaya /Tarif | <p>Pasien yang ada kartu KIS " GRAYIS</p> <p>sedangkan tidak memiliki jaminan dikenakan 25.000 sesuai PERBUP</p> |
| 5 | Produk Penanganan | Pasien /Pengunjung terlayani sesuai dengan keluhan |
| 6 | Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan | <p>UPTD Puskesmas Waimana</p> <p>Email : puskesmaswaimana@gmail.com</p> <p>Cal center 085319100934</p> |

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan.

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------|--|
| 7 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 15 tahun 2014 , tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| | | Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 5/ Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat. |
| 8 | Sarana, Prasarana dan Fasilitas | 1. Lemari Peralatan gigi, Meja Biro, Rekam medis, Dental Unit, Buku register |
| 9 | Kompetensi pelaksana | Tenaga Terapis Gigi <ul style="list-style-type: none"> • Mampu melaksanakan pemeriksaan gigi, anamneses pasien • Mapu memberikan pelayanan pemeriksaan gigi untuk pasien dengan memprioritaskan kepuasan pasien. • Dirujuk ke dokter untuk penegakan disgnosa.. |
| 10 | Jumlah Pelaksana | Perawat Gigi D III |
| 11 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
| 12 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Melalui Lokmin Bulanan Melalui Kontak saran Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 6 bulan per tahun. (2 x satu tahun |

8. STANDAR PELAYANAN GIZI BERSIFAT UKP

A. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|--|
| 1 | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasien telah menyelesaikan Proses Pendaftaran • Pasien memiliki Rekam Medik |
| 2 | Sistim, Mekanisme dan Prosedur | <p>a. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari poli yang dituju</p> <p>b. Pasien dilayani oleh petugas medis yang bertugas di ruang Konseling Gizi</p> <p>c. Pasien melakukan konseling kepada pasien tentang pertumbuhan bayi, dan balita, bumil dan busui menyusui Gizi</p> <p>d. Pasien di rujuk ke dokter bila diperlukan</p> |
| 3 | Jangka waktu | Waktu pemeriksaan pasien gigi 10 menit |
| 4 | Biaya /Tarif | Pasien yang ada kartu KIS “ GRAYIS sedangkan tidak memiliki jaminan dikenakan 25.000 sesuai PERBUP |
| 5 | Produk Penanganan | Pasien /Pengunjung terlayani sesuai dengan keluhan |
| 6 | Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan | UPTD Puskesmas Waimana Email : puskesmaswaimana@gmail.com Cal center 085319100934asien /Pengunjung |

| | |
|--|---------------------------------|
| | terlayani sesuai dengan keluhan |
|--|---------------------------------|

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan.

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---------------------------------|---|
| 7 | Dasar Hukum | <p>1.Undang-Undang republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)</p> <p>2.Undang-Umdang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 298 , tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5607).</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 53 tahun 2010 , tentang Disiplin Pegawai negri Sipil.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 15 tahun 2014 , tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615</p> <p>5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>6 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat.</p> |
| 8 | Sarana, Prasarana dan Fasilitas | Meja Biro, Buku Register, Lembar Penyuluhan, Rekam Medik |
| 9 | Kompetisi Pelaksana | <p>Nutritionist (D III Gizi)</p> <ul style="list-style-type: none"> '-Mampu memantau dan menentukan status Gizi '-Mampu melakukan konseling Gizi '-Mampu melaksanakan penanggulangan status gizi makri dan Mikro '-Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat '-Memberikan pelayanan penyuluhan dengan memprioritaskan kepuasan pasien |
| 10 | Jumlah Pelaksana | D III Gizi (Nutritionist) |
| 11 | Jaminan Pelaksana | Maklumat Pelayanan |
| 12 | Evaluasi Kinerja | Melalui Lokmin Bulanan |

| | | |
|--|-----------|---|
| | Pelaksana | Melalui Kontak saran Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 6 bulan per tahun.(2 x satu tahun |
|--|-----------|---|

9. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

A. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|---|
| 1 | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasien membawa kartu berobat • Pasien membawa Kartu keluarga atau KTP • Pasien membawa buku KMS ibu hamil • Pasien membawa perlengkapan persalinan |
| 2 | Sistim, mekanisme dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none"> • - Pasien menelpon bidan di desa bahwa ibu sudah mengalami tanda3 persalinan. • - Pasien diantar oleh buidan didesa dan keluarga menuju rumah bersalin puskesmas. • -Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien ibu hamil • -petugas melakukan pemantauan kemajuan persalinaan, dan kalau ada tanda tanda kegawatdaruratan maka akan dirujuk ke RSU • -Petugas melakukan pemantauan post partum setelah melahirkan dan kalau ada tanda-tanda kegawatdaruratan maka akan firujuk ke RSU • -Petugas memberikan edukasi kepada ibu bersalian dan keluarga • - Pasien atau ke;uarga menyelesaikan administrasi • - Petugas menyiapkan obat • - Pasien di observasi selama 2 jam setelah persalian, jika tidak ada keluhan pasien dipulangkan. |
| 3 | Jangka Waktu | Waktu yang diperlukan kira-kira 24 jam |
| 4 | Biaya . Tarif | Gratis kalau ada kartu berobat dan bayar kalau tidak ada jaminan atau kartu berobat |
| 5 | Produk Pelayanan | KIE, Pertolongan persalinaan, Resep dan Rujukan |
| 6 | Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan | UPTD Puskesmas Waimana Email : puskesmaswaimana@gmail.com Cal center 085319100934asien /Pengunjung terlayani sesuai dengan keluhan |

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan.

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|----------|--------|
| | | |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 7 | Dasar Hukum | <p>1.Undang-Undang republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)</p> <p>2.Undang-Umdang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 298 , tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5607).</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 53 tahun 2010 , tentang Disiplin Pegawai negri Sipil.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 15 tahun 2014 , tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615</p> <p>5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>6 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat.</p> |
| 8 | Sarana, Prasarana dan Fasilitas | <p>Bed persalianan Pasien, Ruang Petugas , Alat tensi, Steteskop, Dopler, partus set , alat medis lainnya RM, Meja Biro,Rujukan Manual. Buku Register</p> |
| 9 | Komponen Pelaksana | Bidan dan Dokter Umum kalau diperlukan |
| 10 | Jumlah pelaksana | Bidan 4 orang, Dokter 1 orang kalau diperlukan, Sopir kalau ada pasien d rujuk. |
| 11 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Layanan |
| 12 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>Melalui Lokmin Bulanan</p> <p>Melalui Kontak saran</p> <p>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 6 bulan per tahun.(2 x satu tahun</p> |

10. STANDAR PELAYANAN USG

A.Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses Penyampaian Pelayanan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|----------|--------|
|----|----------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasien mendaftar di loket pendaftaran • Pasien mengambil Rekam Medik pribadi |
| 2 | Sistim, Mekanisme dan Prosedur | <ul style="list-style-type: none"> '- Pasien menunggu panggilan dari poli yang dituju '- Pasien memberikan RM ke peugas bidan yang piket hari itu '- Paoen disuruh tidur dan diperiksa oleh dokter; '- Dokter menyampaikan hasil USG kepada pasien '- Pasien diberikan resep oleh dokter bisa juga oleh bidan |
| 3 | Jangka Waktu | Waktu yang dibutuhkan 15 menit |
| 4 | Biaya./ Tarif | Pasien yang ada kartu KIS GRATIS sedangkan tidak memiliki jaminan dikenakan 40.000 sesuai PERBUP |
| 5 | Produk Pelayanan | KIE, Hasil USG, Resep. |
| 6 | Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan | UPTD Puskesmas Waimana Email : pukesmaswaimana@gmail.com Cal center 085319100934astien /Pengunjung terlayani sesuai dengan keluhan |

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan.

| | | |
|----|-------------|--|
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 7 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lemabtran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144 , tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 2. Undang-Umdang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 298 , tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5607). 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 53 tahun 2010 , tentang Disiplin Pegawai negri Sipil. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomr 15 tahun 2014 , tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615 |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| | | 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrat Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 6 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat. |
| 8 | Sarana, Prasarana dan Fasilitas | Alat USG, Tempat Tidur, Meja Instrumen peralatan, RM, ATK, Meja Biro |
| 9 | Komponen Pelaksana | Bidan dan Dokter Umum |
| 10 | Jumlah Pelaksana | 1 orang dokter umum 2 orang Bidan |
| 11 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
| 12 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Melalui Lokmin Bulanan Melalui Kontak saran Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 6 bulan per tahun. (2 x satu tahun) |

KEPALA UPD - RUSKESMAS WAIMANA



ROBERTUS FRANSISKUS TUKAN

NIP. 1972053011903 1 001